

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- (1) Pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sistem pelayanan berbasis Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Penerapan PBG bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, legalitas bangunan, serta menjamin keamanan dan kelayakan bangunan agar dapat digunakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perubahan kebijakan IMB menjadi PBG, kesulitan dalam penggunaan sistem berbasis elektronik, serta belum lengkapnya dokumen persyaratan yang diajukan masyarakat. Berbagai kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan PBG di Kecamatan Bangkinang Kota belum dapat berjalan secara maksimal.
- (2) Pelaksanaan penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari pengawasan dan identifikasi terhadap pelanggaran, pemberian surat teguran, penghentian sementara kegiatan pembangunan, hingga tindakan pembongkaran apabila pelanggaran yang terjadi tidak ditindaklanjuti atau diperbaiki. Proses penertiban tersebut dilaksanakan melalui kerja sama antarinstansi yang melibatkan DPMPSTP, Dinas PUPR, dan Satpol PP sesuai

dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, penertiban lebih mengutamakan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih dahulu memenuhi kewajiban hukumnya sebelum dilakukan tindakan yang lebih tegas.

- (3) Tindak lanjut hasil penertiban bangun tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dilakukan melalui penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi tindak lanjut tersebut. Hambatannya yang sering dihadapi antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki PBG, keterbatasan sumber daya aparatur dalam melaksanakan pengawasan, serta faktor sosial masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dan kedekatan sosial yang cukup kuat. Selain itu, masih terdapat anggapan di sebagian masyarakat bahwa pengurusan PBG dapat menimbulkan tambahan beban biaya, khususnya terkait kewajiban pajak dan pengeluaran lainnya dikemudian hari. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi pelaksanaan penertiban serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan PBG.

B. Saran

- (1) Pemerintah Daerah Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tata cara pengurusan, serta manfaat hukum yang diperoleh dari kepemilikan PBG. Melalui peningkatan

pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perizinan sebelum mendirikan bangunan

- (2) Instansi terkait, khususnya DPMPTSP, Dinas PUPR, dan Satpol PP, diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang berlangsung di masyarakat. Agar potensi pelanggaran dapat diketahui dan ditindaklanjuti sejak tahap awal pembangunan.
- (3) Untuk masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar juga diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam memenuhi kewajiban pengurusan PBG sebelum melakukan pembangunan. Dengan adanya kesadaran tersebut, diharapkan proses pembangunan dapat terlaksana secara tertib, aman, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

